



**P U T U S A N**

Nomor : 833 /Pid.B /2014/PN.STB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sahrum alias Alum;
2. Tempat Lahir : Secanggang;
3. Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / Desember 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun XII Karya Baru Desa Secanggang  
Kec. Secanggang, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;
  3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;
  5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
  6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 833 /Pid.B/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 833 /Pid.Sus/2014./PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833 /Pid.B/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrum als Alum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrums alias Alum dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gerobak gandeng
  - 2 (dua) buah besi tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Cina merk Viar;
- 7 (tujuh) janjang buah sawit segar;

Dikembalikan kepada PT. Buana Estate;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRUM ALS ALUM bersama dengan saksi SARBAN ALS ALUM dan USOP (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik PT. BUANA ESTATE di Dsn. Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kab. Langkat sekira pukul 14.00 wib atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Areal Perkebunan Sawit milik PT. Buana Estate di Dsn. Parit Dondong Desa Secanggang dengan berjalan kaki sambil membawa egrek sawit milik terdakwa, dan sesampainya dipinggir jalan yang masih jauh dari lokasi Perkebunan Sawit milik PT. Buana Estate pada saat itu terdakwa menyimpan egrek sawit tersebut disemak-semak dipinggir jalan tersebut, kemudian setelah itu terdakwa kembali berjalan kaki menuju Areal Perkebunan Sawit milik PT. Buana Estate di Dsn. Parit Dondong Desa Secanggang. Sesampainya di Areal Perkebunan Sawit terdakwa langsung memantau situasi disekitar lokasi Perkebunan Sawit sambil duduk diatas benteng yang ada dilokasi Areal Perkebunan Sawit PT. Buana Estate, dan setelah situasi aman sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali kejalan ketempat terdakwa menyimpan egrek sawit milik terdakwa untuk mengambil egrek milik terdakwa tersebut, dan kemudian setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam Areal Perkebunan Sawit milik PT. Buana Estate sambil membawa egrek milik terdakwa dan langsung mendodos sawit milik PT. Buana Estate dengan menggunakan egrek sawit milik terdakwa yang terdakwa bawa. Selanjutnya setelah selesai mendodos buah sawit tersebut yang pada saat itu terdakwa berhasil mendodos buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit segar kemudian terdakwa langsung mengangkat buah sawit tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa keatas benteng yang ada di Areal Perkebunan PT. Buana Estate. Setelah selesai mengangkat keseluruhan buah sawit tersebut ke atas benteng, kemudian terdakwa membuang egrek sawit yang terdakwa pakai ke sungai besar yang ada disekitar Perkebunan Sawit PT. Buana Estate, dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah USOP (DPO) dengan berjalan kaki. Sedangkan 7 (tujuh) janjang buah sawit segar yang terdakwa ambil tetap terdakwa tinggalkan diatas benteng di Areal Perkebunan Sawit PT. Buana Estate tersebut, sesampainya dirumah USOP (DPO) di Dsn. Tanah Tinggi Desa Secanggang terdakwa bertemu dengan USOP (DPO) dan meminta USOP (DPO) untuk mengangkat buah sawit yang terdakwa ambil. Tidak berapa lama kemudian datang saksi SARBAN

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 833 /Pid.Sus/2014./PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALS ABAN yang pada saat itu terdakwa langsung meminta saksi SARBAN ALS ABAN untuk menemani terdakwa mengangkat / melangsir 7 (tujuh) jantang buah sawit segar yang terdakwa ambil yang terdakwa letakkan di atas benteng di Areal Perkebunan Sawit PT. Buana Estate, setelah terdakwa menyuruh USOP (DPO) untuk menemani terdakwa yang pada saat itu saksi SARBAN ALS ABAN langsung berangkat menuju lokasi Perkebunan Sawit dengan menggunakan gerobak gandeng milik USOP (DPO) . Kemudian USOP (DPO) yang pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi SARBAN ALS ABAN juga membawa 2 (dua) buah besi tojok milik USOP (DPO), dan sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di atas benteng di Areal Perkebunan Sawit tersebut pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SARBAN ALS ABAN bahwa buah sawit sebanyak 7 (tujuh) jantang buah sawit segar yang ada di atas benteng tersebutlah yang akan diangkat / dilangsir, dan setelah itu terdakwa dan saksi SARBAN ALS ABAN langsung mengangkat 7 (tujuh) jantang buah sawit segar tersebut dan memasukkannya kedalam gerobak gandeng yang terdakwa dan saksi SARBAN ALS ABAN bawa dengan menggunakan 2 (dua) buah besi tojok yang terdakwa dan saksi SARBAN ALS ABAN bawa. Selanjutnya setelah selesai mengangkat dan memasukkan 7 (tujuh) buah sawit segar tersebut kedalam gerobak gandeng, pada saat itu terdakwa dan saksi SARBAN ALS ABAN langsung pulang namun pada saat hendak pulang tiba-tiba datang Petugas Keamanan PT. BUANA ESTATE dan langsung menangkap terdakwa dan juga saksi SARBAN ALS ABAN. Selanjutnya Petugas Keamanan PT. BUANA ESTATE membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Secanggang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pihak Perkebunan Sawit PT. Buana Estate untuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan terdakwa Pihak Perkebunan Sawit PT. Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutripno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di perkebunan PT. Buana Estate;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekira Pukul 15.00 WIB, di Afd III PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sarban alias Aban melakukan pencurian 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari informasi saksi Seniman melalui telepon selular yang menerangkan telah terjadi pencurian buah sawit milik PT Buana Estate sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit segar di Afd III PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan peristiwa pencurian tersebut kepada pimpinan PT Buana Estate dan saksi mengecek kedua orang tersebut yang telah diamankan di Polsek Secanggang;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 7 (tujuh) janjang buah sawit segar, 2 (dua) buah besi tojok, 1 (satu) buah gerobak gandeng dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawite;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT Buana Estate adalah Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 833 /Pid.Sus/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Hartono Pranoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di perkebunan PT. Buana Estate;
  - Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekira Pukul 15.00 WIB, di Afd III PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sarban alias Aban melakukan pencurian 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari PAM Swakarsa ada 2 (dua) orang yang dicurigai telah masuk ke areal perkebunan sawit PT. Buana Estate di Afd III Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Suyetno dan saksi Seniman langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi di Afd III Dsn Parit Dondong Desa Secanggang pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Suyetno dan saksi Seniman melakukan pengintaian di semak-semak;
  - Bahwa saksi, saksi Suyetno dan saksi Seniman melihat secara langsung Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban sedang mendodos buah sawit segar milik PT Buana Estate dengan menggunakan egrek sawit bersama dan melangsir buah sawit tersebut ke atas benteng yang ada di lokasi kebun sawit milik PT Buana Estate dan meninggalkan buah sawit tersebut;
  - Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian tepatnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sarban alias Aban datang kembali sambil membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar, dan memasukkan buah sawit yang mereka curi kedalam gerobak gandeng tersebut, dan setelah itu saksi, saksi Suyetno dan saksi Seniman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarban alias Aban, selanjutnya saksi, saksi Suyetno dan saksi Seniman membawa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban berikut seluruh barang bukti ke Polsek Secanggang;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 7 (tujuh) janjang buah sawit segar, 2 (dua) buah besi tojok, 1 (satu) buah gerobak gandeng dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT Buana Estate adalah Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Suyetno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di perkebunan PT. Buana Estate;
  - Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekira Pukul 15.00 WIB, di Afd III PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sarban alias Aban melakukan pencurian 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari PAM Swakarsa ada 2 (dua) orang yang dicurigai telah masuk ke areal perkebunan sawit PT. Buana Estate di Afd III Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Hartono Pranoto dan saksi Seniman langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi di Afd III Dsn Parit Dondong Desa Secanggang pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Hartono Pranoto dan saksi Seniman melakukan pengintaian di semak-semak;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 833 /Pid.Sus/2014./PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Seniman melihat secara langsung Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban sedang mendodos buah sawit segar milik PT Buana Estate dengan menggunakan egrek sawit bersama dan melangsir buah sawit tersebut ke atas benteng yang ada di lokasi kebun sawit milik PT Buana Estate dan meninggalkan buah sawit tersebut;
  - Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian tepatnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sarban alias Aban datang kembali sambil membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar, dan memasukkan buah sawit yang mereka curi kedalam gerobak gandeng tersebut, dan setelah itu saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Seniman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban, selanjutnya saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Seniman membawa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban berikut seluruh barang bukti ke Polsek Secanggang;
  - Bahwa barang bukti yang disita adalah 7 (tujuh) janjang buah sawit segar, 2 (dua) buah besi tojok, 1 (satu) buah gerobak gandeng dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT Buana Estate adalah Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Saksi Seniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di perkebunan PT. Buana Estate;
  - Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 sekira Pukul 15.00 WIB, di Afd III PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secanggang Kecamatan Secanggang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sarban alias Aban melakukan pencurian 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari PAM Swakarsa ada 2 (dua) orang yang dicurigai telah masuk ke areal perkebunan sawit PT. Buana Estate di Afd III Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi di Afd III Dsn Parit Dondong Desa Secanggang pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno melakukan pengintaian di semak-semak;
- Bahwa saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno melihat secara langsung Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban sedang mendodos buah sawit segar milik PT Buana Estate dengan menggunakan egrek sawit bersama dan melangsir buah sawit tersebut ke atas benteng yang ada di lokasi kebun sawit milik PT Buana Estate dan meninggalkan buah sawit tersebut;
- Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian tepatnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sarban alias Aban datang kembali sambil membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar, dan memasukkan buah sawit yang mereka curi kedalam gerobak gandeng tersebut, dan setelah itu saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban, selanjutnya saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno membawa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban berikut seluruh barang bukti ke Polsek Secanggang;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Sutripno melalui telepon selular tentang perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 833 /Pid.Sus/2014./PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
5. Saksi Sarban alias Aban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 17.00 WIB saksi dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Hartono Pranoto, saksi Suyetno dan saksi Seniman pada saat saksi dan Terdakwa hendak melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar curian milik PT Buana Estate di atas benteng di areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang;
  - Bahwa sebelumnya saksi ada diajak oleh Terdakwa untuk melangsir buah sawit curian milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi perkebunan sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang dengan membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar milik Usop dan juga membawa 2 (dua) buah besi tojok milik Usop, dan sesampainya di atas benteng di Areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang saksi bersama dengan Terdakwa langsung melangsir buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate yang dicuri oleh Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa langsung memasukkan 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut kedalam gerobak gandeng yang kami bawa dengan menggunakan 2 (dua) buah besi tojok yang juga kami bawa, dan setelah selesai saksi dan Terdakwa langsung bergerak pulang untuk melangsir buah sawit tersebut, namun belum sempat pulang untuk melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam PT Buana Estate;
  - Bahwa saksi melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut bersama dengan Terdakwa namun belum sempat melangsir buah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut saksi lebih dulu ditangkap oleh Satpam PT Buana Estate. Sedangkan peran dari Terdakwa adalah yang langsung mencuri 7 (tujuh) jangjang buah sawit segar tersebut dengan cara mendodos buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek sawit dan juga Terdakwa ikut bersama saksi melangsir 7 (tujuh) jangjang buah sawit segar tersebut bersama saksi dan Terdakwa ditangkap.;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah gerobak gandeng, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar, 2 (dua) buah besi tojok dan 1 (satu) buah egrek sawit;
- Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian tepatnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi datang kembali sambil membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar, dan memasukkan buah sawit yang mereka curi kedalam gerobak gandeng tersebut, dan setelah itu saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban, selanjutnya saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno membawa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban berikut seluruh barang bukti ke Polsek Secanggang;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Sutripno melalui telepon selular tentang perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban;
- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Usop dari melangsir buah kelapa sawit, sedangkan dari Terdakwa tidak ada dijanjikan upah oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah 3 (tiga) orang petugas Satpam PT Buana Estate yaitu saksi Hartono Pranoto, saksi Suyetno dan saksi Seniman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 17.00 WIB saksi Sarban alias dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Hartono Pranoto, saksi Suyetno dan saksi Seniman pada saat saksi dan Terdakwa hendak melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar curian milik PT Buana Estate di atas benteng di areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang;
- Bahwa, sebelumnya saksi Sarban alias Aban ada diajak oleh Terdakwa untuk melangsir buah sawit curian milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi perkebunan sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang dengan membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar milik Usop dan juga membawa 2 (dua) buah besi tojok milik Usop, dan sesampainya di atas benteng di Areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang saksi bersama dengan Terdakwa langsung melangsir buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate yang dicuri oleh Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa langsung memasukkan 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut kedalam gerobak gandeng yang kami bawa dengan menggunakan 2 (dua) buah besi tojok yang juga kami bawa, dan setelah selesai saksi dan Terdakwa langsung bergerak pulang untuk melangsir buah sawit tersebut, namun belum sempat pulang untuk melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam PT Buana Estate;
- Bahwa, saksi melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut bersama dengan Terdakwa namun belum sempat melangsir buah sawit tersebut saksi lebih dulu ditangkap oleh Satpam PT Buana Estate. Sedangkan peran dari Terdakwa adalah yang langsung mencuri 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut dengan cara mendodos buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek sawit dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Terdakwa ikut bersama saksi melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut bersama saksi dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah gerobak gandeng, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar, 2 (dua) buah besi tojok dan 1 (satu) buah egrek sawit;
- Bahwa, benar sekira 2 (dua) jam kemudian tepatnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi datang kembali sambil membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar, dan memasukkan buah sawit yang mereka curi kedalam gerobak gandeng tersebut, dan setelah itu saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban, selanjutnya saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno membawa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban berikut seluruh barang bukti ke Polsek Secanggang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin lebih dahulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak gandeng;
- 2 (dua) buah besi tojok;
- 1 (satu) unit motor Cina merk Viar;
- 7 (tujuh) janjang buah sawit segar;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 17.00 WIB saksi Sarban alias dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Hartono Pranoto, saksi Suyetno dan saksi Seniman pada saat saksi dan Terdakwa hendak melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar curian milik PT Buana Estate di atas benteng di areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang;
- Bahwa, benar sebelumnya saksi Sarban alias Aban ada diajak oleh Terdakwa untuk melangsir buah sawit curian milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan selanjutnya saksi Sarban alias Aban dan Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi perkebunan sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang dengan membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar milik Usop dan juga membawa 2 (dua) buah besi tojok milik Usop, dan sesampainya di atas benteng di Areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang saksi bersama dengan Terdakwa langsung melangsir buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate yang dicuri oleh Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya saksi Sarban alias Aban bersama dengan Terdakwa langsung memasukkan 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut kedalam gerobak gandeng yang kami bawa dengan menggunakan 2 (dua) buah besi tojok yang juga kami bawa, dan setelah selesai saksi dan Terdakwa langsung bergerak pulang untuk melangsir buah sawit tersebut, namun belum sempat pulang untuk melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam PT Buana Estate;
- Bahwa, benar saksi melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut bersama dengan Terdakwa namun belum sempat melangsir buah sawit tersebut Terdakwa dan saksi lebih dulu ditangkap oleh Satpam PT Buana Estate. Sedangkan peran dari Terdakwa adalah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang langsung mencuri 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut dengan cara mendodos buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek sawit;

- Bahwa, benar, barang bukti yang disita dari saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) buah gerobak gandeng, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar, 2 (dua) buah besi tojok dan 1 (satu) buah egrek sawit;
- Bahwa, benar sekira 2 (dua) jam kemudian tepatnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi datang kembali sambil membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar, dan memasukkan buah sawit yang mereka curi kedalam gerobak gandeng tersebut, dan setelah itu saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban, selanjutnya saksi, saksi Hartono Pranoto dan saksi Suyetno membawa Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban berikut seluruh barang bukti ke Polsek Secanggang;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada meminta izin lebih dahulu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandee*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Sahrum alias Aban sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya



adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Mengambil Barang” berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 17.00 WIB saksi Sarban alias dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Hartono Pranoto, saksi Suyetno dan saksi Seniman pada saat saksi dan Terdakwa hendak melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar curian milik PT Buana Estate di atas benteng di areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang;

Bahwa, benar sebelumnya saksi Sarban alias Aban ada diajak oleh Terdakwa untuk melangsir buah sawit curian milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan selanjutnya saksi Sarban alias Aban dan Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi perkebunan sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang dengan membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar milik Usop dan juga membawa 2 (dua) buah besi tojok milik Usop, dan sesampainya di atas benteng di Areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang saksi bersama dengan Terdakwa langsung melangsir buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate yang dicuri oleh Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya saksi Sarban alias Aban bersama dengan Terdakwa langsung memasukkan 7 (tujuh) janjang buah sawit segar

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 833 /Pid.Sus/2014./PN Stb*



tersebut kedalam gerobak gandeng yang kami bawa dengan menggunakan 2 (dua) buah besi tojok yang juga kami bawa, dan setelah selesai saksi dan Terdakwa langsung bergerak pulang untuk melangsir buah sawit tersebut, namun belum sempat pulang untuk melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Satpam PT Buana Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa 7 (tujuh) janjang buah sawit segar tersebut yang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sarban alias Aban adalah milik dan tanpa izin dari pihak PT. Buana Estate, dan bukan milik Terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi;



#### Ad.4 . Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa benar maksud Terdakwa bersama-sama dengan teman saksi Sarban alias Aban tersebut diatas mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Buana Estate adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Sarban alias Aban untuk keperluan pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

#### Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 833 /Pid.Sus/2014./PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah

Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, sekira pukul 17.00 WIB saksi Sarban alias dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Hartono Pranoto, saksi Suyetno dan saksi Seniman pada saat saksi dan Terdakwa hendak melangsir 7 (tujuh) janjang buah sawit segar curian milik PT Buana Estate di atas benteng di areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang Kecamatan Secanggang;

Bahwa, benar sebelumnya saksi Sarban alias Aban ada diajak oleh Terdakwa untuk melangsir buah sawit curian milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang, dan selanjutnya saksi Sarban alias Aban dan Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi perkebunan sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang dengan membawa gerobak gandeng yang digandeng dengan sepeda motor Merk Viar milik Usop dan juga membawa 2 (dua) buah besi tojok milik Usop, dan sesampainya di atas benteng di Areal sawit milik PT Buana Estate di Dsn Parit Dondong Desa Secanggang saksi bersama dengan Terdakwa langsung melangsir buah sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah sawit segar milik PT Buana Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan



melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak gandeng, 2 (dua) buah besi tojok, 1 (satu) unit motor Cina merk Viar, 7 (tujuh) janjang buah sawit segar, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sarban alias Aban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Buana Estate mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrum alias Alum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gerobak gandeng
  - 2 (dua) buah besi tojik;
  - 1 (satu) unit motor Cina merk Viar;
  - 7 (tujuh) janjang buah sawit segar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sarban alias Aban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, oleh: **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan Laurenz S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P. Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H.                      Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

2. H. Sunoto, SH., MKn.,

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame